

## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
NOMOR : G/136 /II.08/HK/2011

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POKJANAL POSYANDU) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sejak dini sebagai potensi pembangunan bangsa agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri, maka peran dan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat perlu untuk ditingkatkan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, lembaga posyandu sebagai pos pelayanan kesehatan dan gizi yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat dengan dukungan dan pelayanan teknis dari aparatur pemerintah, perlu ditumbuhkembangkan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, koordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk kelompok kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan** : 1. Radiogram/Surat Telex Mendagri Nomor 411.3/3384/PMD tanggal 17 Oktober 2008 perihal Pelaksanaan Program Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/3560/PMD tanggal 28 Oktober 2008 tentang Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Penguatan Sistem Informasi Posyandu.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POKJANAL POSYANDU) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas dan berfungsi:
- menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
  - menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
  - menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
  - menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
  - melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
  - memfasilitasi penggerakan dan pengembangann partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu; dan
  - mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan hasil pelaksanaan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Dalam rangka membantu tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12-3-2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
- Menteri Negara Urusan Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Direktur Jenderal PMD Kemendagri RI di Jakarta;
- Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Ketua TP. PKK Pusat di Jakarta;
- Ketua TP. PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Masing-masing anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/136 /II.08/HK/2011  
TANGGAL : /8-3-2011

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN  
POS PELAYANAN TERPADU (POKJANAL POSYANDU) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

- I. Pembina** : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah** : 1. Wakil Gubernur Lampung.  
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua** : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua I** : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua II** : Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua III** : Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris** : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- VI. Bendahara** : Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- VII. Bidang Kelembagaan**
- Koordinator** : Kepala Bagian Sosial Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
- Anggota** : 1. Kepala Bagian Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- VIII. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana**
- Koordinator** : Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- Anggota** : 1. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.  
2. Direktur Poli Teknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Karang Bandar Lampung.  
3. Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Lampung.
- IX. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukatif**
- Koordinator** : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
- Anggota** : 1. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

**X. Bidang Sistem Informasi Posyandu**

**Koordinator** : Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

**Anggota** : 1. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Lampung.  
2. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung.

**XI. Bidang Sumber Daya Manusia**

**Koordinator** : Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.


**Anggota** : 1. Kepala Bidang Konsumsi dan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.  
2. Pimpinan Wilayah Majelis Pengelola Kesehatan dan Sosial Muhammadiyah Provinsi Lampung.  
3. Pusat Study Wanita Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung.

**XII. Bidang Bina Program** :

**Koordinator** : Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung.

**Anggota** : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**




**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/136 /II.08/HK/ 2011  
TANGGAL : 18-3-2011

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POKJANAL POSYANDU)  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

- I. Penanggung Jawab** : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- II. Ketua** : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris** : Kasubbid Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- IV. Anggota** :
1. Kasubbid Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
  2. Heri Susanto (NSU Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung).
  3. Hasriyoka, SH (NSU Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung).
  4. Murtineng Sukesih (NSU Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung).
  5. Tunggul, SH (NSU Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.